



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Lala Bin (Almarhum) Tusin;
Tempat lahir : Talang Donok;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /15 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Layan Lekat, Kecamatan Pagar Jati,
Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI LALA Bin TUSIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI LALA Bin TUSIN (Alm) dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar bukti transfer/rekening koran rekening BNI Nomor:2222033304 atas nama PT Sumatera Agro Teknik periode 10 Oktober 2021 ke rekening Bank BRI:558001006290535 an. Andi Lala sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).Dikembalikan kepada Saksi MUSTAR ISHAK Bin KARYO BANJIR (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya salah dan memohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab sebagai ketua kelompok tani;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Bahwa Terdakwa ANDI LALA Bin TUSIN (Alm) pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari dibulan Agustus 2021 korban Mustar Ishak Bin Karyo Banjir (Alm) bersama-sama dengan Saksi Udeng Zainal Kamal Bin Sahub dan Saksi Nengah Suke Asih Anak Dari Komang Barata mendatangi rumah Terdakwa di Desa dengan tujuan bersilaturahmi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Saksi Ayub Khalidi Bin Sahib (Alm) dan Saksi Nopian Jaya Atmaja Bin Abu Nawas (alm). Dalam pertemuan ini terjadi pembahasan mengenai program tahap kedua peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I pada awal tahun 2022 dimana Terdakwa yang merupakan Ketua Kelompok Tani menawarkan kepada korban yang merupakan Direktur PT Sumatera Agro Teknik untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatakan "Pak Edo untuk pengerjaan program tahap kedua peremajaan sawit rakyat nanti kita bakal Kerjasama dengan perusahaan Bapak, karena perusahaan Pak Edo sudah terjamin dalam pengerjaan proyek, jadi pasti Pak Edo yang bakal mengerjakan nanti". Mendengar hal tersebut korban percaya dan menyetujui tawaran yang ditawarkan Terdakwa, mengingat yang menjadi pihak ketiga program tahap pertama peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I adalah perusahaan korban yaitu PT Sumatera Agro Teknik;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa menelfon korban meminta uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional/transportasi dalam pengurusan program peremajaan sawit rakyat tahap kedua yang diadakan di Padang Sumatera Barat selama 2 (dua) hari, di dalam pembicaraan melalui telfon ini Terdakwa Kembali meyakinkan Korban bahwa perusahaan milik korban yaitu PT Sumatera Agro Teknik yang akan mengerjakan program tahap kedua peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I. Mendengar hal tersebut, korban mempercayai perkataan Terdakwa yang memang merupakan Ketua Kelompok Tani Sepakat I dimana mempunyai peran besar dalam menentukan siapa yang akan memenangkan proyek ini, sehingga korban memerintahkan Saksi Nengah untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BNI atas nama PT Sumatera Agro Teknik
Nomor:2222033304 ke Rekening BRI milik Terdakwa
nomor:558001006290535 atas nama Andi Lala;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

- Bahwa Terdakwa ANDI LALA Bin TUSIN (Alm) pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada malam hari dibulan Agustus 2021 korban Mustar Ishak Bin Karyo Banjir (Alm) bersama-sama dengan Saksi Udeng Zainal Kamal Bin Sahub dan Saksi Nengah Suke Asih Anak Dari Komang Barata mendatangi rumah Terdakwa di Desa dengan tujuan bersilaturahmi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Saksi Ayub Khalidi Bin Sahib (Alm) dan Saksi Nopian Jaya Atmaja Bin Abu Nawas (alm). Dalam pertemuan ini terjadi pembahasan mengenai program tahap kedua peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I pada awal tahun 2022 dimana Terdakwa yang merupakan Ketua Kelompok Tani menawarkan kepada korban yang merupakan Direktur PT Sumatera Agro Teknik untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatakan "Pak Edo untuk pengerjaan program tahap kedua peremajaan sawit rakyat nanti kita bakal Kerjasama dengan perusahaan Bapak, karena perusahaan Pak Edo sudah terjamin dalam pengerjaan proyek, jadi pasti Pak Edo yang bakal mengerjakan nanti". Mendengar hal tersebut korban percaya dan menyetujui tawaran yang ditawarkan Terdakwa, mengingat yang menjadi pihak ketiga program tahap pertama peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sepakat I adalah perusahaan korban yaitu PT Sumatera Agro Teknik;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa menelfon korban meminta uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional/transportasi dalam pengurusan program peremajaan sawit rakyat tahap kedua yang diadakan di Padang Sumatera Barat selama 2 (dua) hari, di dalam pembicaraan melalui telfon ini Terdakwa Kembali meyakinkan Korban bahwa perusahaan milik korban yaitu PT Sumatera Agro Teknik yang akan mengerjakan program tahap kedua peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I. Mendengar hal tersebut, korban mempercayai perkataan Terdakwa yang memang merupakan Ketua Kelompok Tani Sepakat I dimana mempunyai peran besar dalam menentukan siapa yang akan memenangkan proyek ini, sehingga korban memerintahkan Saksi Nengah untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BNI atas nama PT Sumatera Agro Teknik Nomor:2222033304 ke Rekening BRI milik Terdakwa nomor:558001006290535 atas nama Andi Lala;
- Bahwa pada bulan Mei 2022, korban mengetahui program tahap kedua peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I telah dilaksanakan dan bukan PT Sumatera Agro Teknik yang memenangkan proyek. Kemudian korban menghubungi korban untuk meminta penjelasan mengenai hal ini dan meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik korban untuk dikembalikan kepada korban, namun Terdakwa tidak menanggapi permintaan Korban;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama PT Sumatera Agro Teknik Nomor:2222033304 pada tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustar Ishak alias Edo Bin (Almarhum) Karyo Banjir, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
 - Bahwa Saksi merupakan Direktur di perusahaan PT. Sumatera Agro Teknik;
 - Bahwa PT. Sumatera Agro Teknik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sudah pernah bekerja sama antara PT. Sumatera Agro Teknik dengan kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah bekerjasama di bidang peremajaan lahan kelapa sawit tahap pertama, yaitu Saksi sebagai penyedia jasa alat berat yang digunakan oleh kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada malam hari di bulan Agustus 2021 Saksi bersama-sama dengan saudara Udeng Zainal Kamal Bin Sahub dan Saksi Nengah Suke Asih Binti Komang Barata mendatangi rumah Terdakwa di Desa dengan tujuan bersilaturahmi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh saudara Ayub Khalidi Bin Sahib dan saudara Nopian Jaya Atmaja Bin Abu Nawas. Dalam pertemuan ini terjadi pembahasan mengenai program tahap kedua peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I pada awal tahun 2022 dimana Terdakwa yang merupakan Ketua Kelompok Tani menawarkan kepada Saksi yang merupakan Direktur PT Sumatera Agro Teknik untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatakan "*Pak Edo untuk pengerjaan program tahap kedua peremajaan sawit rakyat nanti kita bakal Kerjasama dengan perusahaan Bapak, karena perusahaan Pak Edo sudah terjamin dalam pengerjaan proyek, jadi pasti Pak Edo yang bakal mengerjakan nanti*". Mendengar hal tersebut Saksi percaya dan menyetujui tawaran yang ditawarkan Terdakwa, mengingat yang menjadi pihak ketiga program tahap pertama peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I adalah perusahaan Saksi yaitu PT Sumatera Agro Teknik;
 - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa menelfon korban meminta uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional khususnya biaya transportasi dalam pengurusan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program peremajaan sawit rakyat tahap kedua yang diadakan di Padang, Sumatera Barat selama 2 (dua) hari, di dalam pembicaraan melalui telfon ini Terdakwa Kembali meyakinkan Saksi bahwa perusahaan milik korban yaitu PT Sumatera Agro Teknik yang akan mengerjakan program tahap kedua peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I. Mendengar hal tersebut, korban mempercayai perkataan Terdakwa yang memang merupakan Ketua Kelompok Tani Sepakat I dimana mempunyai peran besar dalam menentukan siapa yang akan memenangkan proyek ini, sehingga korban memerintahkan Saksi Nengah untuk mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BNI atas nama PT Sumatera Agro Teknik Nomor:2222033304 ke Rekening BRI milik Terdakwa nomor:558001006290535 atas nama Andi Lala;

- Bahwa pada bulan Mei 2022, korban mengetahui program tahap kedua peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat yang akan dikerjakan oleh Kelompok Tani Sepakat I telah dilaksanakan dan bukan PT Sumatera Agro Teknik yang memenangkan proyek, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta penjelasan mengenai hal ini dan meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik PT. Sumatera Agro Teknik untuk dikembalikan kepada Saksi, namun Terdakwa tidak menanggapi permintaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa PT. Sumatera Agro Teknik dijamin akan mengerjakan program peremajaan sawit rakyat di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat ini yang menjalankan program tahap dua peremajaan sawit rakyat bukan PT. Sumatera Agro Teknik, namun perusahaan lain yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi merasa dirugikan baik materiil dan immaterial akibat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan perusahaan saksi mengerjakan proyek peremajaan sawit namun pengerjaan proyek tahap dua tidak jadi dikerjakan oleh perusahaan Saksi padahal Saksi sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena pada dasarnya saksi mengenal dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nengah Suke Asih Binti Komang Barata, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Sumatera Agro Teknik yaitu bekerja sebagai bendahara di perusahaan Saksi Mustar;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengirim atau mentransfer uang PT. Sumatera Agro Teknik kepada rekening pribadi Terdakwa karena Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mustar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk kepentingan pengerjaan proyek peremajaan lahan sawit rakyat tahap 2 yang dikerjakan oleh kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara PT. Sumatera Agro Teknik dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ketua kelompok tani di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupten Bengkulu Tengah tersebut merupakan organisasi yang mewadahi para petani di Desa Layang Lekat dalam hal program bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mustar karena pernah bekerja sama melakukan peremajaan lahan sawit rakyat tahap pertama;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 bulan lupa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mustar dan Saksi Nengah Suke Asih bertempat di rumah Terdakwa di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Mustar membahas program peremajaan sawit rakyat tahap kedua di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Mustar bertanya kepada Terdakwa "*bagaimana perkembangan untuk program replanting tahap kedua pak?*", kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"untuk sekarang masih dalam proses pengajuan pak", kemudian Saksi Mustar kembali mengatakan "untuk pekerjaan tahap kedua sama kami lagi dak?", dan Terdakwa menjawab "iyo pak";

- Bahwa pada bulan Oktober 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Mustar untuk meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai biaya operasional transportasi Terdakwa pergi ke Padang untuk mengikuti pelatihan program sawit rakyat;
- Bahwa Saksi Mustar mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening perusahaan kepada rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai transportasi dan akomodasi Terdakwa pergi ke Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menggunakan jasa perusahaan Saksi Mustar karena sudah ada perusahaan lain yang direkomendasikan oleh pemerintah dan disetujui oleh kelompok tani untuk menggarap proyek peremajaan lahan sawit rakyat tahap 2 (dua);
- Bahwa Kelompok Tani SEPAKAT I dalam hal penunjukan CV. USAHA BARU MANDIRI selaku pelaksana (pihak ketiga) program peremajaan sawit tahap kedua di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu tengah yaitu hasil Rapat Bersama atau Musyawarah dengan anggota Kelompok Tani dan telah disetujui oleh Dinas Perkebunan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mustar melalui rekening PT. Sumatera Agro Teknik pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 melalui setor tunai di Bank BNI yang Terdakwa kirimkan ke Rekening Bank BNI Nomor: 2222033304 atas nama PT. Sumatera Agro Teknik;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan meminta maaf kepada Saksi Mustar;
- Bahwa Terdakwa masih ingin berhubungan baik dengan Saksi Mustar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer/rekening koran rekening BNI Nomor:2222033304 atas nama PT Sumatera Agro Teknik periode 10 Oktober 2021 ke rekening Bank BRI:558001006290535 an. Andi Lala sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT. Sumatera Agro Teknik melalui Saksi Mustar dengan alasan akan digunakan untuk biaya transportasi ke Padang mengurus program tahap 2 (dua) peremajaan lahan sawit rakyat;
- Bahwa sebelum meminta uang meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT. Sumatera Agro Teknik melalui Saksi Mustar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mustar bahwa program peremajaan sawit rakyat tahap 2 akan dikerjakan oleh PT. Sumatera Agro Teknik;
- Bahwa PT. Sumatera Agro Teknik telah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena permintaan Terdakwa kepada Saksi Mustar;
- Bahwa program peremajaan tahap 2 (dua) kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa pada akhirnya dikerjakan oleh CV. Usaha Baru hasil Rapat Bersama atau Musyawarah dengan anggota Kelompok Tani dan telah disetujui oleh Dinas Perkebunan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mustar melalui rekening PT. Sumatera Agro Teknik pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 melalui setor tunai di Bank BNI yang Terdakwa kirimkan ke Rekening Bank BNI Nomor: 2222033304 atas nama PT. Sumatera Agro Teknik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Andi Lala Bin (Almarhum) Tusin. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada 10 Oktober 2021, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mustar selaku Direktur PT. Sumatera Agro Teknik dengan alasan akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan biaya transportasi dan akomodasi pelatihan peremajaan lahan lahan sawit di Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa karena adanya permintaan itu, Saksi Mustar menyuruh bendahara PT. Sumatera Agro Teknik yaitu Saksi Nengah Suke Asih untuk mengirim atau mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tersebut benar digunakan oleh Terdakwa untuk pergi mengikuti pelatihan peremajaan sawit di Padang, Sumatera Barat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi ke kota Padang dalam rangka mengikuti pelatihan peremajaan sawit tahap 2 untuk menindaklanjuti program peremajaan sawit tahap pertama;

Menimbang, bahwa sebelum meminta uang kepada Saksi Mustar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mustar bahwa PT. Sumatera Agro Teknik akan menggarap proyek tahap 2 (dua) peremajaan sawit di kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meminta uang dan menerima uang dari Saksi Mustar, Terdakwa menggunakan uang untuk transportasi ke Padang mengurus program tahap 2 (dua) peremajaan lahan sawit rakyat;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, program peremajaan tahap 2 (dua) kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa pada akhirnya dikerjakan oleh CV. Usaha Baru hasil Rapat Bersama atau Musyawarah dengan anggota Kelompok Tani dan telah disetujui oleh Dinas Perkebunan, tidak dikerjakan oleh perusahaan Saksi Mustar atau PT. Sumatera Agro Teknik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil dari meminta kepada Saksi Mustar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa telah mengatakan kepada Saksi Mustar akan menggunakan jasa PT. Sumatera Agro Teknik, padahal pada waktu tersebut kelompok tani pimpinan Terdakwa sudah bermusyawarah untuk menggunakan jasa perusahaan lain yaitu CV. Usaha Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer/rekening koran rekening BNI Nomor: 2222033304 atas nama PT Sumatera Agro Teknik periode 10 Oktober 2021 ke rekening Bank BRI:558001006290535 an. Andi Lala sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), merupakan bukti transfer dari PT. Sumatera Agro Teknik kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada PT. Sumatera Agro Teknik melalui Saksi Mustar Ishak alias Edo Bin (Almarhum) Karyo Banjir selaku Direktur PT. Sumatera Agro Teknik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan pencari nafkah utama di keluarganya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT. Sumatera Agro Teknik;
- Saksi Mustar selaku Direktur PT. Sumatera Agro Teknik telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI LALA BIN (ALMARHUM) TUSIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer/rekening koran rekening BNI Nomor:2222033304 atas nama PT Sumatera Agro Teknik periode 10 Oktober 2021 ke rekening Bank BRI:558001006290535 atas nama Andi Lala sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dikembalikan kepada PT. Sumatera Agro Teknik melalui Saksi Mustar Ishak alias Edo Bin (Almarhum) Karyo Banjir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Triputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Triputra, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15